

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KAB SUKOHARJO NO : 52/PP.07/3311/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk dan ditetapkan Resmi Media Sosial Akun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI No. 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 52/PP.07/3311/2021 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, serta digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
  - Lampiran 5 halaman.